

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan	:	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Penataan Ruang
Ikhtisar Jabatan	:	Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program pembinaan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, pengawasan atau monitoring penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengembangan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di cakupan wilayah provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi.

[illegible]